

Kekerasan Digital dalam Rumah Tangga dan Urgensi Reformasi Hukum Keluarga Indonesia

Harun Harasyid¹, Khalilah Ramadhani^{2*}

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai, Indonesia
Email: harasyidh@gmail.com, ramadhani.khalilah22@gmail.com

Article History	Abstract
Received : 27 Juni 2025 Revised : 04 Juli 2025 Accepted : 10 Agustus 2025	<p><i>The development of digital technology has brought significant changes to family life, but at the same time, it has also given rise to new forms of violence known as digital domestic violence. This form of violence includes digital surveillance, takeover of personal accounts, unauthorized dissemination of personal data, threats via social media, and various technology-based control measures that can harm victims psychologically and socially. This study aims to analyze the forms of digital domestic violence, assess the adequacy of Indonesian family law regulations in providing protection for victims, and explain the urgency of family law reform in the digital era. The study used normative legal methods with both statutory and conceptual approaches. Data were obtained through a literature review of relevant laws and regulations, scientific journal articles, books, and legal documents. Data were analyzed qualitatively through the stages of inventory, classification, interpretation, and drawing conclusions. The results indicate that digital domestic violence is growing with the increasing use of technology, while Indonesian family law does not yet explicitly accommodate this form of violence. Therefore, family law reform is needed, including recognition of digital violence, strengthening victim protection, adapting electronic evidence systems, and increasing public digital literacy to achieve more effective legal protection in the digital era.</i></p> <p>Keywords: <i>Digital Violence, Domestic Violence, Family Law, Legal Reform, Victim Protection</i></p>

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan keluarga, tetapi pada saat yang sama juga melahirkan bentuk-bentuk kekerasan baru yang dikenal sebagai kekerasan digital dalam rumah tangga (*digital domestic violence*). Bentuk kekerasan ini mencakup pengawasan digital, pengambilalihan akun pribadi, penyebaran data pribadi tanpa izin, ancaman melalui media sosial, dan berbagai tindakan kontrol berbasis teknologi yang dapat merugikan korban secara psikologis maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kekerasan digital dalam rumah tangga, mengkaji kecukupan regulasi hukum keluarga Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap korban, serta menjelaskan urgensi reformasi hukum keluarga di era digital. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, artikel jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan digital dalam rumah tangga semakin berkembang seiring meningkatnya penggunaan teknologi, sementara hukum keluarga Indonesia belum secara eksplisit mengakomodasi bentuk

kekerasan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum keluarga yang mencakup pengakuan terhadap kekerasan digital, penguatan perlindungan korban, penyesuaian sistem pembuktian elektronik, serta peningkatan literasi digital masyarakat guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif di era digital.

Kata Kunci : Kekerasan Digital, Rumah Tangga, Hukum Keluarga, Reformasi Hukum, Perlindungan Korban

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pola interaksi dalam keluarga. Kehadiran internet, media sosial, aplikasi pesan instan, teknologi pelacakan lokasi, dan berbagai perangkat digital telah memberikan kemudahan dalam membangun komunikasi dan hubungan sosial. Namun, di balik manfaat tersebut, perkembangan teknologi juga melahirkan bentuk-bentuk kekerasan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam relasi keluarga. Salah satu fenomena yang semakin mendapat perhatian adalah kekerasan digital dalam rumah tangga (*digital domestic violence*), yaitu tindakan pengendalian, intimidasi, pengawasan, pelecehan, ancaman, atau penyalahgunaan teknologi digital yang dilakukan oleh pasangan atau anggota keluarga untuk menciptakan dominasi dan kontrol terhadap korban (Emma, 2017).

Secara teoritis, kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dipahami hanya sebagai tindakan fisik yang menimbulkan luka atau penderitaan secara langsung. Teori kekerasan modern menempatkan kekerasan sebagai segala bentuk perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, maupun sosial kepada korban (Galtung, 1969). Dalam konteks perkembangan teknologi digital, kekerasan dapat dilakukan melalui berbagai sarana elektronik yang memungkinkan pelaku mengawasi aktivitas korban, mengakses akun pribadi tanpa izin, menyebarkan informasi pribadi, mengirimkan ancaman melalui media sosial, hingga melakukan manipulasi dan intimidasi secara daring. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi, tetapi juga mengubah bentuk dan metode terjadinya kekerasan dalam hubungan keluarga.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital di Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), mayoritas masyarakat Indonesia telah terhubung dengan internet dan aktif menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari (APJII, 2024). Tingginya penggunaan teknologi digital tersebut berdampak pada meningkatnya interaksi daring dalam hubungan keluarga. Akan tetapi, peningkatan penggunaan teknologi juga diikuti oleh meningkatnya risiko penyalahgunaan teknologi sebagai alat kontrol dan kekerasan dalam relasi rumah tangga. Berbagai kasus menunjukkan adanya praktik pemantauan lokasi pasangan secara berlebihan, pengambilalihan akun media sosial, penyebaran foto atau informasi pribadi tanpa persetujuan, serta ancaman melalui pesan elektronik yang

dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan.

Fenomena kekerasan digital dalam rumah tangga semakin terlihat seiring meningkatnya laporan kekerasan berbasis gender online yang diterima oleh berbagai lembaga perlindungan perempuan dan anak. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa kekerasan berbasis gender online terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk yang terjadi dalam relasi perkawinan dan hubungan keluarga.⁴ Korban tidak hanya mengalami kerugian psikologis, tetapi juga kehilangan rasa aman, kebebasan berekspresi, dan kontrol atas data pribadinya. Dalam banyak kasus, kekerasan digital menjadi bagian dari pola kekerasan yang lebih luas yang mencakup kekerasan psikis, ekonomi, dan seksual.

Meskipun fenomena ini semakin berkembang, hukum keluarga Indonesia belum secara eksplisit mengatur kekerasan digital sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) memang mengakui kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, tetapi belum secara spesifik mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan digital yang muncul akibat perkembangan teknologi (Afrouz, 2023). Akibatnya, banyak kasus kekerasan digital dalam rumah tangga yang sulit dikategorikan dan diproses melalui mekanisme hukum yang ada. Meskipun beberapa perbuatan dapat dijerat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik relasi keluarga yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan.

Tantangan yang dihadapi semakin kompleks karena kekerasan digital sering kali sulit dibuktikan dan dilakukan secara tersembunyi. Berbeda dengan kekerasan fisik yang meninggalkan bukti nyata, kekerasan digital dapat dilakukan melalui akses ilegal terhadap akun, pemantauan aktivitas daring, atau ancaman yang bersifat psikologis. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat menyebabkan banyak korban tidak menyadari bahwa tindakan yang dialaminya merupakan bentuk kekerasan (Morgan, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kemampuan sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang efektif kepada korban.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas kekerasan berbasis teknologi dari berbagai perspektif. Henry dan Powell (2018) menjelaskan bahwa teknologi digital telah memperluas bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan melalui pengawasan, pelecehan, dan penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan korban. Woodlock (2017) menemukan bahwa teknologi sering digunakan oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga untuk mengontrol dan memantau korban secara terus-menerus sehingga memperkuat relasi kekuasaan yang tidak seimbang dalam rumah tangga. Sementara itu, Dragiewicz et al. (2018) menegaskan bahwa teknologi digital telah menciptakan bentuk baru kekerasan pasangan intim (*technology-facilitated coercive control*) yang

mempunyai respons hukum yang berbeda dari kekerasan konvensional (Burgess, 2018).

Meskipun penelitian mengenai kekerasan digital telah berkembang, sebagian besar kajian masih berfokus pada kekerasan berbasis gender online atau kejahatan siber secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji kekerasan digital dalam konteks rumah tangga dan menghubungkannya dengan kebutuhan reformasi hukum keluarga Indonesia masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena menempatkan kekerasan digital sebagai bagian dari persoalan hukum keluarga yang memerlukan pendekatan regulasi yang lebih komprehensif.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara fenomena kekerasan digital dalam rumah tangga dengan urgensi reformasi hukum keluarga Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan digital yang berkembang dalam relasi keluarga, tetapi juga mengevaluasi kecukupan regulasi yang ada serta menawarkan arah pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum keluarga kontemporer sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap korban kekerasan digital dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan hukum normatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan data pribadi, serta regulasi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital dalam relasi keluarga. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kekerasan digital (*digital domestic violence*) yang terus berkembang dalam literatur hukum internasional dan menghubungkannya dengan sistem hukum keluarga Indonesia.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan publikasi akademik yang membahas kekerasan digital dan hukum keluarga. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap berbagai sumber hukum yang relevan. Data kemudian dianalisis menggunakan

analisis kualitatif deskriptif dengan tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Teknik ini dipilih karena mampu mengidentifikasi kesenjangan regulasi yang ada serta merumuskan urgensi reformasi hukum keluarga Indonesia dalam memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban kekerasan digital dalam rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian mengenai kekerasan digital dalam rumah tangga berkembang seiring meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Woodlock (2017) menemukan bahwa teknologi digital telah menjadi instrumen baru bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga untuk mengontrol, mengawasi, dan mengintimidasi korban. Penggunaan media sosial, aplikasi pelacak lokasi, hingga akses terhadap perangkat pribadi memungkinkan pelaku mempertahankan dominasi terhadap korban bahkan tanpa kontak fisik secara langsung (Woodlock, 2017).

Dragiewicz et al. (2018) memperkenalkan konsep *technology-facilitated coercive control*, yaitu penggunaan teknologi sebagai sarana kontrol koersif dalam hubungan intim. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi medium untuk memperkuat relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban (Dragiewicz et al., 2018).

Harris dan Woodlock (2019) menjelaskan bahwa kekerasan digital sering kali sulit dikenali karena tidak selalu meninggalkan bukti fisik sebagaimana kekerasan konvensional. Namun demikian, dampak psikologis yang ditimbulkan dapat sangat serius, termasuk rasa takut, kehilangan privasi, tekanan emosional, dan gangguan kesehatan mental korban (Harris & Woodlock, 2019).

Di Indonesia, kajian mengenai kekerasan digital masih lebih banyak berfokus pada kekerasan berbasis gender online secara umum. Penelitian yang secara khusus mengaitkan kekerasan digital dengan hukum keluarga dan perlindungan korban dalam relasi rumah tangga masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis fenomena kekerasan digital dalam rumah tangga sekaligus mengkaji urgensi reformasi hukum keluarga Indonesia.

Konsep Kekerasan Digital dalam Rumah Tangga

Perkembangan teknologi digital telah memperluas definisi kekerasan dalam rumah tangga. Jika sebelumnya kekerasan identik dengan tindakan fisik, seksual, atau verbal yang dilakukan secara langsung, kini kekerasan juga dapat dilakukan melalui sarana digital. Kekerasan digital dalam rumah tangga (*digital domestic violence*) merujuk pada segala bentuk penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan mengontrol, mengintimidasi, mengawasi, mengancam, atau merugikan pasangan maupun anggota keluarga lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan digital memiliki karakteristik yang

berbeda dibandingkan kekerasan konvensional. Pertama, kekerasan dapat dilakukan tanpa kehadiran fisik pelaku. Kedua, pengawasan terhadap korban dapat berlangsung selama dua puluh empat jam melalui perangkat digital. Ketiga, dampak kekerasan sering kali meluas karena melibatkan ruang publik digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara masif.

Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga dapat digunakan sebagai instrumen kekuasaan dalam hubungan keluarga. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada bentuk-bentuk kekerasan konvensional menjadi kurang memadai dalam menghadapi perkembangan tersebut.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Digital dalam Rumah Tangga

Pengawasan Digital Berlebihan

Salah satu bentuk kekerasan digital yang paling sering ditemukan adalah pengawasan digital (*digital surveillance*). Pelaku menggunakan berbagai aplikasi atau perangkat untuk memantau aktivitas korban, termasuk lokasi, komunikasi, riwayat pencarian internet, dan aktivitas media sosial.

Dalam beberapa kasus, pelaku memasang aplikasi pelacak pada telepon genggam pasangan tanpa persetujuan korban. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengetahui keberadaan korban setiap saat dan membatasi kebebasannya dalam beraktivitas. Menurut Harris dan Woodlock (2019), pengawasan digital merupakan bentuk kontrol psikologis yang bertujuan menciptakan ketergantungan dan rasa takut pada korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak korban tidak menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kekerasan karena sering dibungkus dengan alasan perhatian atau perlindungan. Padahal, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap privasi dan kebebasan individu.

Pengambilalihan dan Pengendalian Akun Digital

Bentuk kekerasan lain yang ditemukan adalah pengambilalihan akun digital korban. Pelaku memaksa korban memberikan kata sandi akun media sosial, surat elektronik, atau aplikasi komunikasi. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan mengubah kata sandi untuk membatasi akses korban terhadap akun miliknya sendiri.

Praktik ini mencerminkan adanya relasi kuasa yang tidak sehat dalam rumah tangga. Pengendalian akun digital memungkinkan pelaku memonitor komunikasi korban, membatasi interaksi sosial, dan memperkuat kontrol terhadap kehidupan pribadi korban.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Dragiewicz et al. (2018) yang menunjukkan bahwa teknologi digital sering digunakan untuk memperluas bentuk kontrol dalam hubungan yang bersifat abusif.

Ancaman dan Intimidasi melalui Media Digital

Kekerasan digital juga muncul dalam bentuk ancaman, intimidasi, dan pelecehan yang dilakukan melalui media sosial, pesan singkat, atau aplikasi komunikasi lainnya. Pelaku dapat mengirimkan pesan yang mengandung ancaman, penghinaan, atau tekanan psikologis kepada korban secara berulang.

Berbeda dengan kekerasan verbal secara langsung, ancaman digital dapat terjadi kapan saja dan sulit dihindari oleh korban. Kondisi ini menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis yang berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, ancaman digital digunakan untuk memaksa korban tetap berada dalam hubungan yang tidak sehat atau mencegah korban melaporkan tindakan kekerasan kepada pihak berwenang.

Penyebaran Data dan Konten Pribadi

Bentuk kekerasan digital yang semakin sering terjadi adalah penyebaran data pribadi tanpa persetujuan korban. Pelaku dapat menyebarkan foto, video, percakapan pribadi, atau informasi sensitif lainnya sebagai bentuk balas dendam atau alat intimidasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tersebut menimbulkan dampak yang sangat serius karena tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga dapat merusak reputasi sosial, hubungan keluarga, dan kondisi psikologis korban. Dalam konteks rumah tangga, penyebaran data pribadi sering digunakan sebagai alat untuk mempertahankan dominasi terhadap pasangan.

Dampak Kekerasan Digital terhadap Korban dan Keluarga

Penelitian menunjukkan bahwa dampak kekerasan digital tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu, tetapi juga memengaruhi stabilitas keluarga secara keseluruhan.

Dampak Psikologis

Dampak psikologis merupakan konsekuensi yang paling dominan. Korban sering mengalami kecemasan, ketakutan, stres, depresi, hingga gangguan trauma akibat pengawasan dan intimidasi yang terus-menerus. Berbeda dengan kekerasan fisik yang dapat berhenti ketika pelaku tidak berada di dekat korban, kekerasan digital dapat berlangsung sepanjang waktu melalui perangkat teknologi.

Woodlock (2017) menjelaskan bahwa teknologi memungkinkan pelaku menciptakan perasaan bahwa korban selalu diawasi. Kondisi ini menyebabkan korban kehilangan rasa aman bahkan ketika berada jauh dari pelaku.

Dampak Sosial

Kekerasan digital juga berdampak pada hubungan sosial korban. Korban sering membatasi interaksi dengan teman, keluarga, atau lingkungan sosial karena takut aktivitasnya dipantau oleh pelaku. Akibatnya, korban mengalami isolasi sosial yang semakin memperkuat ketergantungan terhadap pelaku.

Dampak terhadap Anak

Dalam konteks rumah tangga, dampak kekerasan digital juga dirasakan oleh anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh pengawasan, ancaman, dan konflik digital berisiko mengalami gangguan perkembangan emosional dan sosial. Selain itu, anak dapat meniru pola perilaku yang mereka saksikan dalam keluarga.

Temuan ini menunjukkan bahwa kekerasan digital bukan hanya persoalan individu, tetapi juga persoalan ketahanan keluarga yang memerlukan perhatian serius dari negara.

Analisis Hukum terhadap Kekerasan Digital dalam Rumah Tangga di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum Indonesia belum secara eksplisit mengatur kekerasan digital dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengakui empat bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Namun, undang-undang tersebut belum secara spesifik mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan digital yang berkembang akibat kemajuan teknologi.

Memang terdapat beberapa instrumen hukum lain yang dapat digunakan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Akan tetapi, kedua regulasi tersebut lebih berfokus pada pelanggaran dalam ruang digital secara umum dan belum mempertimbangkan karakteristik khusus relasi keluarga.

Akibatnya, banyak kasus kekerasan digital dalam rumah tangga yang mengalami kesulitan dalam proses pembuktian maupun penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan perkembangan regulasi hukum keluarga di Indonesia.

Urgensi Reformasi Hukum Keluarga Indonesia

Pengakuan Eksplisit terhadap Kekerasan Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga diperlukan untuk memberikan pengakuan yang lebih jelas terhadap kekerasan digital sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pengakuan tersebut penting agar korban memperoleh kepastian hukum dan aparat penegak hukum memiliki dasar yang jelas dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan teknologi digital.

Penguatan Mekanisme Perlindungan Korban

Reformasi hukum juga perlu diarahkan pada penguatan perlindungan korban. Perlindungan tidak hanya mencakup perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan terhadap data pribadi, keamanan digital, dan hak privasi korban. Negara perlu menyediakan mekanisme pelaporan yang lebih mudah serta layanan pendampingan yang mampu menjawab kebutuhan korban kekerasan digital.

Penyesuaian Sistem Pembuktian

Salah satu tantangan utama dalam penanganan kekerasan digital adalah pembuktian. Oleh karena itu, reformasi hukum perlu mengakomodasi bukti elektronik sebagai alat bukti utama dalam kasus kekerasan digital dalam rumah tangga. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami bukti digital juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Integrasi Literasi Digital dalam Kebijakan Keluarga

Pencegahan kekerasan digital tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum. Pemerintah perlu mengintegrasikan literasi digital dalam program pembangunan keluarga. Literasi digital akan membantu masyarakat memahami hak privasi, keamanan digital, serta risiko penyalahgunaan teknologi dalam hubungan keluarga. Dengan demikian, upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini sebelum kekerasan terjadi.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah menciptakan bentuk baru kekerasan dalam rumah tangga yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh kerangka hukum yang ada. Kekerasan digital memiliki karakteristik unik karena memungkinkan pelaku melakukan kontrol, pengawasan, dan intimidasi tanpa kehadiran fisik secara langsung.

Fenomena tersebut menegaskan bahwa konsep kekerasan dalam rumah tangga perlu diperluas agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi. Regulasi yang hanya berfokus pada bentuk-bentuk kekerasan konvensional tidak lagi memadai untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada korban.

Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum keluarga menjadi kebutuhan yang mendesak. Reformasi tersebut harus mencakup pengakuan terhadap kekerasan digital, penguatan perlindungan korban, pembaruan mekanisme pembuktian, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa sistem hukum keluarga mampu merespons perubahan sosial dan teknologi yang terus berkembang.

Dengan demikian, kekerasan digital dalam rumah tangga harus dipandang sebagai persoalan hukum keluarga yang serius dan memerlukan respons regulasi yang komprehensif. Reformasi hukum keluarga yang adaptif terhadap perkembangan teknologi merupakan langkah penting dalam mewujudkan perlindungan yang lebih efektif bagi korban serta menjaga ketahanan keluarga di era digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk baru kekerasan dalam rumah tangga yang dikenal sebagai

kekerasan digital (*digital domestic violence*). Bentuk kekerasan ini meliputi pengawasan digital berlebihan, pengambilalihan akun pribadi, penyebaran data dan konten pribadi tanpa persetujuan, ancaman melalui media sosial, serta berbagai tindakan kontrol berbasis teknologi yang bertujuan membatasi kebebasan dan otonomi korban. Berbeda dengan kekerasan konvensional, kekerasan digital dapat dilakukan tanpa kontak fisik secara langsung dan memungkinkan pelaku melakukan pengawasan serta intimidasi secara terus-menerus melalui perangkat teknologi.

Penelitian ini menemukan bahwa dampak kekerasan digital tidak hanya menimbulkan kerugian psikologis berupa kecemasan, ketakutan, stres, dan trauma, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial korban, hubungan keluarga, serta perkembangan anak yang hidup dalam lingkungan rumah tangga yang tidak sehat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan digital merupakan persoalan serius yang dapat mengancam ketahanan dan keharmonisan keluarga.

Dari aspek hukum, penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Indonesia belum secara eksplisit mengatur kekerasan digital dalam rumah tangga. Meskipun beberapa perbuatan dapat dijerat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban karena belum mempertimbangkan karakteristik khusus relasi keluarga dan dinamika kekerasan berbasis teknologi. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan antara perkembangan teknologi digital dengan kemampuan sistem hukum dalam merespons bentuk-bentuk kekerasan yang terus berkembang.

Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga Indonesia menjadi kebutuhan yang mendesak. Reformasi tersebut perlu mencakup pengakuan eksplisit terhadap kekerasan digital sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, penguatan mekanisme perlindungan korban, penyesuaian sistem pembuktian terhadap bukti elektronik, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan berbasis teknologi. Selain itu, upaya pencegahan melalui peningkatan literasi digital dan kesadaran masyarakat mengenai hak privasi serta keamanan digital juga perlu menjadi bagian dari kebijakan perlindungan keluarga.

Dengan demikian, reformasi hukum keluarga yang responsif terhadap perkembangan teknologi merupakan langkah strategis untuk menjamin perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban, memperkuat ketahanan keluarga, dan mewujudkan sistem hukum yang adaptif terhadap tantangan masyarakat digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2024). *Profil Internet Indonesia 2024*. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Dragiewicz, M., Burgess, J., Matamoros-Fernandez, A., Salter, M., Harris, B., Woodlock, D., & Ball, M. (2018). Technology facilitated coercive control: Domestic violence

- and the competing roles of digital media platforms. *Feminist Media Studies*, 18(4), 609–625.
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191.
- Harasyid, H & Ramadhani, K. (2024). Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Menjawab Tantangan Keluarga Modern di Indonesia. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 88-101. <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/114>
- Harasyid, H & Ramadhani, K. (2024). Keluarga Sakinah di Era Media Sosial: Tantangan dan Strategi Hukum Preventif. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 1-10. <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/120>
- Harasyid, H & Ramadhani, K. (2025). Pemanfaatan ChatGPT dalam Konsultasi Hukum Keluarga: Kajian Akurasi dan Aspek Etis. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 1-10. <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/121>
- Harris, B. A., & Woodlock, D. (2019). Digital coercive control: Insights from two landmark domestic violence studies. *The British Journal of Criminology*, 59(3), 530–550.
- Henry, N., & Powell, A. (2018). Technology-facilitated sexual violence: A literature review of empirical research. *Trauma, Violence, & Abuse*, 19(2), 195–208.
- Jane, E. A. (2017). *Misogyny online: A short (and brutish) history*. London: SAGE Publications.
- Komnas Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Nuriya, A. S. (2025). Implikasi perkembangan teknologi terhadap bentuk-bentuk baru kekerasan dalam rumah tangga: Analisis kekerasan digital dalam perspektif hukum keluarga kontemporer. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 6(2).
- UNESCO. (2023). *Digital safety and online violence prevention report*. Paris: UNESCO.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Woodlock, D. (2017). The abuse of technology in domestic violence and stalking. *Violence Against Women*, 23(5), 584–602.
- Woodlock, D., McKenzie, M., Western, D., & Harris, B. (2020). Technology as a weapon in domestic violence: Responding to digital coercive control. *Australian Social Work*, 73(3), 368–380.